

**PENETAPAN HARGA LPG TABUNG 3 KG DALAM PERATURAN
GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 6 TAHUN 2015 PERSPEKTIF IBN
TAYMIYAH**

SKRIPSI



Oleh:

Edi Santoso
NIM.210213266

Pembimbing:

Dr. H. AgusPurnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

**JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO**

2018

ABSTRAK

Edi Santoso.2017. Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo M.Ag.

Kata Kunci: Regulasi, Harga, Mekanisme Pasar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kenaikan harga BBM di tahun 2015 yang mempengaruhi biaya operasional dan mengakibatkan tidak lancarnya pendistribusian LPG tabung 3 kg di Jawa Timur. Melihat kejadian tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengambil kebijakan untuk membuat Peraturan Gubernur terkait harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg, karena aturan yang ada dianggap sudah tidak relevan lagi. Dalam pemikiran ekonomi Islam menurut Ibn Taymiyah intervensi harga oleh pemerintah hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat dengan syarat, diantaranya intervensi tersebut tidak menyebabkan kerugian lain, dengan cara menetapkan intervensi dengan harga yang adil.

Berdasarkan hal diatas, penulis meneliti sejauh mana keabsahannya dengan konsep regulasi harga perspektif Ibn Taymiyah. Untuk menggantinya penelitian ini memfokuskan terhadap dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana proses penetapan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur perspektif Ibn Taymiyah? (2) Bagaimana regulasi harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur perspektif Ibn Taymiyah?

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan tentang konsep harga perspektif Ibn Taymiyah dan penetapan harga dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015. kemudian di analisis sehingga dapat diketahui persoalan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.

Dari hasil penelitian peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg perspektif Ibn Taymiyah diketahui bahwa: (1) Proses harga eceran tertinggi LPG 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 tahun 2015 sesuai dengan faktor penetapan harga menurut Ibn Taymiyah yaitu keinginan penduduk terhadap suatu barang bisa berubah dan kebutuhan terhadap suatu barang juga sangat mempengaruhi harga. Dalam peraturan tersebut juga sudah jelas bahwa masyarakat sangat membutuhkan LPG. Karena pada saat itu terjadi kenaikan harga BBM yang sangat mempengaruhi biaya operasional. Jadi, dari pihak agen/distributor menaikkan harga. (2)Regulasi harga eceran tertinggi LPG 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 tahun 2015 sesuai dengan perspektif Ibn Taymiyah yaitu dengan syarat bahwa dalam intervensi harga harus dilakukan dengan musyawarah. Peraturan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg di Jawa Timur juga sudah memperhatikan penetapan harga dalam faktor pasar seperti perspektif Ibn Taymiyah pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga saat terjadi hal-hal darurat.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan al-sunnah merupakan sumber utama tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk mengarungi kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan al-sunnah sebagai pedoman memiliki daya jangkau dan alur yang universal, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan selalu kekal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan al-sunnah tersebut memiliki daya atur secara universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk di implementasikan dalam kehidupan aktual, misalnya dalam bidang perekonomian. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual, dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya.¹

Islam merupakan aturan hidup yang paling lengkap. Dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam tidak dapat dilaksanakan secara terpisah untuk itu masyarakat harus siap menerapkan semua sistem Islam lainnya, seperti bidang hukum, sosial, dan politik dalam waktu yang sama. Tanpa semua itu, aturan ekonomi Islam tidak akan stabil dan tidak efektif misinya.

Pedoman-pedoman atau aturan hukum juga diatur dalam Islam, yang pada umumnya dalam garis besarnya saja, guna memberi peluang bagi

¹Mahmud Abu Suad, Garis-garis Besar Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 15.

perkembangan kegiatan perekonomian, sebab syari'ah Islam tidak terbatas ruang dan waktu.²

Suatu hal yang membuat persoalan muamalah tidak secara jelas ditentukan nashnya oleh Allah SWT, disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan semakin berkembang sesuai zaman, tempat dan lingkungan sosial. Atas dasar itu persoalan muamalah, sangat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan hukum yang pada umumnya dalam garis besarnya saja, guna memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sebab syariah Islam tidak terbatas ruang dan waktu.³

Adanya keterkaitan antara pengadaan suatu barang yang berdampak pada barang lain, terbukti saat adanya kenaikan harga BBM di tahun 2015. Akibatnya semua hal yang berkaitan dengan BBM ikut naik. Sebuah kenaikan yang membawa dampak luas dalam mempengaruhi perekonomian di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Kenaikan BBM mengakibatkan naiknya semua komoditas ekonomi. Salah satunya transportasi yang sangat dipengaruhi biaya operasional distribusi LPG tabung 3 kg. Karena terjadinya fluktuasi harga BBM secara otomatis terjadi pembengkakan dalam hal operasional. Pembengkakan ini meliputi harga bahan bakar yang sangat mempengaruhi biaya pengiriman, hal inilah yang membuat pendistribusi/agen menaikkan harga LPG tabung 3 kg dan beban terberat dialami oleh konsumen dengan

²Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3.

³ Ibid, 4.

kenaikan tersebut. Melihat kejadian tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengambil kebijakan untuk membuat Peraturan Gubernur terkait harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg, karena aturan yang ada di anggap sudah tidak relevan lagi. Hal ini berpijak pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Berangkat dari undang-undang tersebut, dibuatlah Peraturan Gubernur tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg. Dengan tujuan untuk menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 kg dan harapan bisa menstabilkan dan menyeragamkan harga eceran LPG tabung 3 kg di Jawa Timur⁴

Dalam konsep ajaran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang mengekspresikan kehendak anggota masyarakat, sebagai tanggung jawabnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang diantaranya harus dipikul oleh anggota warganya demi terciptanya masyarakat yang ideal.⁵

Dalam masalah ekonomi, objeknya adalah konsumen, produsen dan pemerintah, yang mana semua objek tersebut akan bertemu dalam mekanisme pasar. Kemudian dengan adanya interaksi antara permintaan dan penawaran akan menentukan tingkat harga tertentu.⁶ Akan tetapi, dalam keadaan

⁴ Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi Lpg Tabung 3 Kg.

⁵ Faruq an-Nababan, Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: UII press Yogyakarta, 2000), 54.

⁶ Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 13

tertentu harga pasar yang tercipta terkadang tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor yang mendistorsinya. Sehingga diperlukan peran pemerintah untuk menyeimbangkan harga.

Namun pada dasarnya, kebijakan intervensi harga melalui penetapan memiliki peluang untuk menimbulkan kerugian bagi pelaku ekonomi maupun bagi perekonomian keseluruhan. Sebagaimana sudah dijelaskan dimuka, jika harga lebih tinggi dari harga pasar maka penjual akan diuntungkan sementara pembeli dirugikan. Sebaliknya, jika harga di bawah harga pasar maka penjual akan dirugikan, sementara pembeli diuntungkan. Selain itu, sesungguhnya intervensi harga ini telah merampas hak-hak pribadi penjual dan pembeli dalam berniaga, hal ini disebabkan karena harga yang telah ditetapkan akan bersifat memaksa.

Dalam ajaran Islam pada dasarnya lebih menekankan untuk mengikuti prinsip mekanisme pasar yang dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku didalamnya, yaitu produsen dan konsumen yang bebas dari intervensi.⁷ Dengan demikian akan tercipta keseimbangan harga yang adil, baik dari pihak konsumen maupun produsen.

Konsep harga yang adil pada hakekatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam aspek kehidupan umat manusia. Para fuqaha yang telah menyusun

⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 137

berbagai aturan transaksi juga menggunakan konsep harga yang adil terhadap kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, dan penjualan barang hasil timbunan. Secara umum, para fuqaha berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka mengenalnya sebagai harga yang setara.⁸ Sekalipun istilah harga yang adil sudah digunakan sejak awal islam, Ibn Taymiyah merupakan tokoh yang relative lebih lengkap dalam memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Oleh sebab itulah, penulis menggunakan pendapat Ibn Taymiyah untuk menganalisis Peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 tahun 2015.

Dalam Majmu Fatawanya, Ibn Taymiyah mendefinisikan keseimbangan harga (equivalen price) sebagai harga baku, dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam al-Hisbah ia menjelaskan bahwa equivalen price ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Ia mengatakan, “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual

⁸ Adimarwan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 332.

untuk menjual barangnya pada tingkat khusus merupakan paksaan yang salah.⁹

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan, sehingga merugikan salah satu pihak yang menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.¹⁰

Ibn Taymiyah membedakan dua tipe penetapan harga, tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang “tidak adil dan tidak sah” berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi keuntungan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibn Taymiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang”. Dengan kata lain, penduduk memiliki kebebasan untuk memasuki atau keluar dari pasar. Ibn Taymiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan arena itu ia menentang kolusi apapun antara orang-orang

⁹Ibid., 336.

¹⁰A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah*, Terj. Ansori Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 101-102.

professional atau kelompok para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.¹¹

Dalam sejarah Islam, masalah pengawasan atas harga muncul pada Rasulullah SAW sendiri.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشْبَارٍ، حَدَّثَنَا الْحَخَّاحُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ دَبُوثَ
 سَلَمَةَ وَثَابِتُ وَحُمَيْدُ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ غَلَا سَعْرُ عَلِيٍّ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَرْنَا فَقَالَ ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَائِمُ
 بِضَمِّ الْبَاسِطِ الرَّزَاقِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَابِقُنِي بِمِثْلِهِ فِي
 دَمٍ وَلَا مَالٍ))

Artinya:Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Anas mengatakan, “Harga pada masa Rasulullah SAW melambung lalu mereka melapor, “Wahai Rasulullah SAW, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak melambung seperti ini) beliau menjawab,”Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha memberi rezeki, lahi menentukan harga. Aku ingin menghadap kehadiran Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku” karena suatu kezhaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.¹²

Dari hadits di atas jelas bahwa Rasulullah SAW tidak boleh ikut campur dalam persoalan harga yang berlaku di pasar. Madhhab Hanbali dan Shafi’I menyatakan bahwa pemerintah tam mempunyai hak untuk

¹¹Ibid., 117.

¹² At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Kitab Buyu’ an Rasul*, Juz 3, hadist No:1318 (Bairud Libanon: Darul Fikr, 1994), 56.

menetapkan harga. Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari madhhab Hanbali menulis: “Imam (pemimpin pemerintahan) tak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai. Pemikir dari madhhab Shafi’I juga memiliki pendapat yang sama. Madhhab Maliki dan Hanbali serta sejumlah ahli fiqh Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekan perlunya kebijakan harga yang adil.¹³

Dalam ekonomi Islam intervensi pemerintah terhadap pasar diperbolehkan jika penjual sangat menguasai hukum dan pasar sehingga merugikan keadilan dan kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dan pembeli. Hal ini dapat menjadi alasan untuk intervensi harga. Kejanggalaan tersebut pasar tidak sempurna merupakan sesuatu yang di luar kewajaran. Sedangkan jika dalam kondisi yang normal dan tidak dalam keadaan darurat, maka pemerintah dilarang melakukan intervensi harga.

Dari hasil pengamatan dan penjajagan awal regulasi harga oleh pemerintah dikhawatirkan belum sesuai dengan konsep Islam, yang menjunjung tinggi keseimbangan pasar dan mekanisme pasar. Berawal hal tersebut yang membuat penulis ingin meneliti tentang regulasi harga terhadap LPG tabung 3 kg yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa timur dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: “PENETAPAN

¹³ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 206.

HARGA LPG TABUNG 3 KG DALAM PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO.6 TAHUN 2015 PERSPEKTIF IBN TAYMIYAH”

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan terorganisasi, maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah ?
2. Bagaimana Regulasi Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa penyusunan penetapan harga LPG tabung 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 perspektif Ibn Taymiyah.
2. Untuk mendeskripsikan alasan penetapan harga LPG tabung 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 perspektif Ibn Taymiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam arti membangun, memperkuat dan memperkaya

pengetahuan kita tentang pemikiran ahli ekonomi Islam khususnya pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam kaitanya dengan penetapan harga. Dan lebih lanjutnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Dari Aspek Praktis

Dari aspek praktis ini dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam rangka memahami teori ekonomi dan sebagai tawaran dalam menganalisa praktek perekonomian di Indonesia.

3. Dari Aspek Akademis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka diarahkan kepada pembahasan singkat (review) tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam review ini dikemukakan apa kekurangan hasil penelitian terdahulu itu dan apa pula yang masih perlu diteliti. Apabila ternyata persoalan yang akan diteliti itu belum pernah ada yang membahasnya, maka kepustakaan umum yang dianggap terkait dengan masalah penelitian dapat dipergunakan¹⁴. Dengan penjelasan yang sama, bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan.

¹⁴ Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta : Kurnia Dalam Semesta, 2003), 26.

Semua sumber yang dijadikan bahan dalam tinjauan pustaka ini harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis, judul karyanya, dan tahun penerbitan. Sedapat mungkin fakta-fakta yang dikemukakan diambil dari sumber aslinya. Melalui hasil tinjauan kepustakaan inilah peneliti pada gilirannya bisa mempertegas keaslian penelitiannya dibandingkan dengan karya-karya yang terdahulu.

Untuk telaah yang peneliti jadikan sebagai telaah pustaka terkait dengan penetapan harga skripsi yang disusun oleh Purwaningsih, 242022029, yang berjudul “Study Komperatif Tentang Regulasi Harga Oleh Pemerintah Menurut Abu Yusuf Dan Ibn Taymiyah” dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taymiyah tentang regulasi harga dan apa yang melatar belakangi pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taymiyah tentang regulasi harga.¹⁵

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Surya darma putra, 10425025190, yang berjudul “Pemikiran Ibn Taymiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli” dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pemikiran Ibn Taymiyah tentang standar harga Jual Beli dan bagaimana relevansinya dalam perekonomian khususnya pasar yang sedang berkembang sekarang.¹⁶

Dilihat dari penelitian yang sudah ada terdapat perbedaan dari penelitian tersebut hanya fokus menjelaskan regulasi harga dari segi teori

¹⁵ Purwaningsih, Study Komperatif Tentang Regulasi Harga Oleh Pemerintah Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Taimiyah(Ponorogo: IAIN ponorogo, 2007).

¹⁶Surya Darma Putra, 10425025190, Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli (Riau: Iniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011)

saja, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan tidak hanya fokus pada teori saja tetapi juga akan menjelaskan prakteknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah jenis penelitian pustaka (library research), yakni suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.¹⁷ Misalnya berupa buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya serta melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan tentang harga, khususnya harga LPG.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menggambarkan tentang konsep harga perspektif Ibn Taymiyah dan penetapan harga dalam peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 Tahun 2015. Dari gambaran tersebut kemudian di analisis sehingga dapat diketahui persoalan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.

2. Sumber Data

¹⁷ Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003), 7.

Sumber data yang dijadikan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustakan dan wawancara yang bisa dikategorikan menjadi tiga sumber data, yaitu:

a. Data Primer yang meliputi:

1) Peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg

b. Data Sekunder, yaitu meliputi buku-buku lain yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi

1) Adiwarman karim, Ekonomi Mikro Islami

2) A. A Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah Terj. Anshari Thayib (Surabaya: PT Bina Ilmu 1997)

c. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan artikel-artikel lain yang mendukungnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research), oleh karena itu metode yang tepat menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan

bukan berdasarkan perkiraan.¹⁸ Data tersebut berupa peraturan Gubernur Jawa Timur no. 6 tahun 2015, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulisan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Editing

Tahapan memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.¹⁹ Penerapannya dalam skripsi ini adalah dengan membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan, yaitu dengan cara mencari kata atau kalimat dari pendapat Ibn Taymiyah tentang regulasi harga dan disesuaikan dengan peraturan Gubernur Jawa Timur no. 6 tahun 2015 yang akan dijadikan pokok pembahasan.

b. Organizing

Melakukan penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 158.

¹⁹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 173.

sebelumnya, yaitu sesuai permasalahannya.²⁰ Adapun aplikasi dalam sebuah karya ilmiah ini adalah dengan mencari permasalahan yang umum dengan cara generalisasi, maksudnya adalah mengelompokkan permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan menyusun dengan sistematis yg baik.

a. Penemuan Hasil Data

Melakukan analisis lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan kaidah, teori, dalil, dan sebagainya sehingga diperlukan kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun aplikasi dalam karya ilmiah ini adalah setelah melalui tahap penyajian data yaitu teori pemikiran Ibn Taymiyah tentang regulasi harga dan isi dari dengan peraturan Gubernur Jawa Timur no. 6 tahun 2015 kemudian dianalisis yang menghasilkan jawaban dari permasalahan yang ada.

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka mempermudah pembahasan penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Penerapannya dalam skripsi ini dengan cara memaparkan sedetail mungkin konsep harga perspektif Ibn Taymiyah dan penetapan harga

²⁰Ibid., 178.

dalam peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 Tahun 2015 untuk kemudian menganalisisnya.

Dalam menganalisisnya, penulis menggunakan logika induktif, yaitu pembahasan yang diawali dari teori-teori yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat umum. Aplikasi dalam skripsi ini dengan mengkaji teori-teori tentang konsep harga perspektif Ibn Taymiyah dan penetapan harga dalam peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 Tahun 2015, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang perbandingan konsep harga perspektif Ibn Taymiyah dan penetapan harga dalam peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 Tahun 2015.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pada keabsahan data yang dituliskan dalam laporan penelitian adalah sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teknis yang bisa dilakukan dan dinilai sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilakukan. Teknik-teknik tersebut di antaranya adalah:

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan

sistematis.²¹ Peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan ini agar memperoleh data yang benar-benar akurat. Selain itu, peneliti juga membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan konsep harga.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²² Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber, yang menjelaskan tentang konsep harga perspektif Ibn Taymiyah dan penetapan harga dalam peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 Tahun 2015 serta memanfaatkan berbagai sumber buku-buku yang terkait dan hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini dan mudah dipahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis, maka penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan skripsi ini terdiri dari berbagai bab, dan tiap-tiap bab

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 272.

²²M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

dibagi dalam beberapa sub bab, maka untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga dari bab ini akan terlihat kearah mana penulisan ini akan tertuju, bab ini merupakan ciri karya ilmiah dalam menentukan metodologi dan masalah-masalah pembahasan yang memerlukan jawaban-jawaban pada bab-bab selanjutnya.

BAB II : PEMIKIRAN IBN TAIMIYAHTENTANG KONSEP HARGA

Membahas landasan teorinya sebagaimana temuan kajian pustaka, terkait yang menguraikan masalah umum pemikiran Ibn Taymiyah tentang harga. yaitu membahas tentang kompensasi harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga menurut pemikiran Ibn Taymiyah. Bab ini merupakan kajian teori karena untuk dapat melihat dan menemukan sebuah realita masalah, maka harus dipahamkan dan bagaimana teorinya sehingga setelah diketahui teorinya maka akan diketahui apakah realita ini merupakan masalah atau tidak. Inilah yang sebenarnya disebut orientasi skripsi yaitu memecahkan antara teori dan realita masalah yang dikemukakan

pada bab I, dan bab ini merupakan pijakan dalam menemukan data-data permasalahan yang dibahas pada bab III.

BAB III :PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 6 TAHUN 2015 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KG DI PROVINSI JAWA TIMUR

Bab ini membahas tentang peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 tentang harga eceran tertinggi LPG Tabung 3 kg di Provinsi Jawa Timur. Yang meliputi dasar pengambilan keputusan penetapan peraturan dan mekanisme penetapan peraturan, serta meliputi isi secara umum dari peraturan Gubernur No. 6 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 kg di Provinsi Jawa Timur.

Dengan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg sebagai data untuk dianalisa.

BAB IV :ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HARGA LPG TABUNG 3 KG DALAM PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 6 TAHUN 2015 PERSPEKTIF IBN TAYMIYAH

Merupakan analisa terhadap peraturan gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg perspektif Ibn Taymiyah yang meliputi analisa pemikiran Ibn Taymiyah tentang regulasi harga.

BAB V :PENUTUP

Merupakan hasil dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran. Bab ini merupakan jawaban dari bab I yang diterangkan dalam bentuk kesimpulan.



BAB II

PEMIKIRAN EKONOMI IBN TAYMIYAH TENTANG HARGA

A. Konsep Harga yang Adil

Ibn Taymiyah adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran diberbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bukunya *Al-Hisbah Fi'l Islam* dan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah al Ra'I wa Al-Ra'iyah (Legal Policies to Reform the Rules and the Ruled)* ia banyak membahas problem ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum (fiqh) Islam.²³

Konsep harga yang adil, memainkan bagian yang besar dari pemikiran ekonomi di abad pertengahan. Mulanya merupakan terminologi etika dan hukum, kemudian melewati beberapa pentas ekonomi. Harga yang adil menjadi tema utama dari para pemikir tentang masalah ekonomi. Kontribusi baru dalam membahas masalah ini, misalnya mengenalkan analisis biaya. Meski begitu, harga yang adil tetap berada pada bayang-bayang etika dan hukum.

Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah SAW, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia merdeka dan majikanya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur. Meskipun sebutan harga yang adil atau jujur itu ada pada yurisprudensi

²³ Boedi Abdullah, *Peradaban Ekonomi Ekonomi Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), 251.

Islam sejak awal waktu, Ibn Taymiyah tampaknya merupakan sarjana Islam pertama yang memberikan perhatian khusus.

Dalam ajaran Islam sangat menjunjung tinggi aspek keadilan dalam segala hal, dalam al-Qur'an, surah al-Maidah ayat 8 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.²⁴

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah ayat 8).²⁵

Perintah untuk berlaku adil juga termasuk dalam hal ekonomi, seperti berlaku adil dalam timbangan. Ibn Taymiyah membagi dua tema dalam masalah harga, yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara. Dia berkata “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (nafs al-*adl*).”²⁶ Di mana pun, ia membedakan antara dua jenis harga: Harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.

²⁴ Al-Qur'an 6:8.

²⁵ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 798.

²⁶ Islahi, *Konsepsi*, 93-94.

Konsep Ibn Taymiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama. Pertanyaan tentang kompensasi yang adil atau kompensasi yang setara muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkait dengan masalah itu, barangkali (meskipun tak terlalu penting), berkaitan dengan barang-barang. Bagi Ibn Taymiyah, prinsip-prinsip ini terkait dengan kasus-kasus sebagai berikut.

1. Ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (nufus), harta milik, keperawanan, keuntungan.
2. Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit serta atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari tubuhnya.
3. Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tak sah ataupun kontrak yang sah pada peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik.

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara Ibn Taymiyah berkata: “Yang dimaksud kesetaraan adalah adalah kuantitas dari obyek khusus dalam penggunaan secara umum”. Itu juga berkait dengan nilai dasar dan kebiasaan. Lebih dari itu ia menambahkan: “Evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara”. Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.²⁷

²⁷Ibid., 95.

Tampaknya, konsep kompensasi yang adil itu merupakan petunjuk kearah masyarakat yang adil. Harus diingat, ringkasnya tujuan dari harga yang adil juga merupakan petunjuk pelengkap bagi pemegang otoritas, sebagai dasar dari pengembangan ekonomi. Ibn Taymiyah membedakan antara soal legal-etik dengan aspek ekonomi dari harga yang adil. Ia menggunakan term, “kompensasi yang setara” untuk awal dan “harga yang setara” untuk yang berikutnya. Dia berkata: ”Seringkali menjadi ambigu di mata ahli yurisprudensi (fiqh) dan mereka saling membantah satu sama lain tentang soal kompensasi yang setara, terutama yang menyangkut jenis dan kuantitas.”

Mulanya, kompensasi yang setara juga dinilai sebagai konsep moral dan hukum. Ia menyatakan, keduanya hanya membutuhkan keterlibatan hukum secara minimum dan lebih membutuhkan keterlibatan moral yang sebaik-baiknya. Dia berkata: ”Mengkompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan kewajiban berlaku adil dan bila pembayarannya secara sukarela dinaikkan, itu lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang sangat diharapkan. Tetapi sebaliknya, mengurangi kuantitas dari nilai kompensasi sangat dilarang dan merupakan ketidakadilan. Demikian juga, mengganti barang yang cacat dengan barang yang setara merupakan keadilan yang diperbolehkan. Meningkatkan kerusakannya justru melanggar hukum, sedangkan mengurangi kerusakan merupakan kebaikan yang dianjurkan.”

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dan harga yang setara, ia menguraikan: “Jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab dimasa masyarakat yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tak lazim, sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan atau faktor lainnya. ini menyatakan tentang harga yang setara.” Agaknya menjadi jelas, bagi Ibn Taymiyah kompensasi yang setara itu relative merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu bervariasi, dipengaruhi oleh kekuatan dan permintaan dan dipengaruhi pula oleh keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Sangat berbeda dengan masalah kompensasi yang setara, pertanyaan harga yang setara muncul ketika menghadapi harga jual yang sebenarnya, pembelian dan nilai tukar barang. Tentang ini Ibn Taymiyah mendefinisikan: “Harga yang setara itu adalah harga yang baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.” Di pasal lain dalam al-Hisbah dijelaskan bahwa harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Misalnya, ketika menggambarkan perubahan dalam harga pasar, ia menulis: “Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu, misalnya karena menurunnya

suplai/penawaran atau meningkatnya jumlah penduduk yaitu meningkatnya permintaan, itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga khususnya, merupakan paksaan yang salah.²⁸

Ungkapan di atas menandakan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif dan tanpa ada unsur penipuan. Sebab harga yang kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar dan hanya karena praktek penipuan yang bisa membuat harga itu menjadi tidak setara.

B. Mekanisme Pasar

Mengenai mekanisme pasar ini, Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas, peranan pengawas pasar, dan lingkup dari peranan negara. Pemerintah harus mengimplementasikan aturan yang Islami, sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya hanya dapat melakukan transaksi secara jujur dan fair.

Pemerintah juga harus berusaha untuk menjamin pasar berjalan secara bebas dan terhindar dari praktik pemaksaan, manipulasi dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar, sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat.²⁹ Rasulullah SAW sendiri sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Sering kali beliau menekan terjadinya praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah saw juga telah memberikan pendapat, perintah maupun larangan

²⁸Ibid., 96-97.

²⁹ P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 111.

demi terciptanya sebuah pasar yang Islami. Salah satu tindakan Rasulullah saw. seperti hadis riwayat Abu Hurairah yang dikutip Ibnu Taimiyah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَعَلَى صَبْرَةَ مِنْ طَعَامٍ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا. فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بِلَلًا. فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW (di suatu pasar) pernah melewati suatu timbunan makan, maka dimasukkan tangan beliau kedalamnya hingga jari-jarinya terkena basah, lalu beliau bertanya: Apakah ini hai pemilik makanan? Ia menjawab: Itu terkena hujan ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda: Mengapakah kamu tidak menaruhnya di atas supaya orang melihatnya, barang siapa menipu maka dia bukan golonganku. (HR. Muslim).³⁰

Namun, menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa, sebenarnya ketidaksempurnaan mekanisme pada pasar bukan saja karena terjadinya ketidakadilan atau palpraktik dari para penjual. Namun bisa juga karena kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Jadi meskipun ia sangat menekankan pentingnya pasar yang bebas, tetapi Negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus tetap menjadi tujuan utama dari kegiatan ekonomi.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga di suatu pasar terhadap suatu barang tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (zulm) dari

³⁰ Muslim bin Hajaj Al-Qusyari, Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), Juz. 3, h. 705.

para pedagang/penjual, sebagaimana banyak dipahami orang. Sebab, harga merupakan hasil dari interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks.³¹ Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik, sementara ketersediaannya/penawarannya menurun maka harga akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan dan keberlimpahan barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang pula disebabkan oleh tindakan yang tidak adil, atau juga bukan Pandangan umum masyarakat pada masa itu menganggap kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau malpraktek yang kemudian menjadikan pasar menjadi tidak sempurna. Hal ini mengindikasikan bahwa orang-orang pada saat itu menganggap bahwa harga akan stabil jika tidak ada orang yang melakukan ketidakadilan di pasar, dan tidak dikenal adanya faktor lain yang membentuk harga. Dalam hal pasar bebas, Ibnu Taimiyyah mempunyai pandangan yang jernih, bahwasanya harga dipertimbangkan oleh kekuatan pasar. Ia mengatakan bahwa naik dan turunnya harga tak selalu terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang, sesekali disebabkan oleh kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta.³² Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah harga, sementara kemampuan menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan

³¹ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 277.

³² Islahi, Konsepsi., 104.

menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali juga bisa disebabkan ketidakadilan.

Ia menyebutkan, bisa naik karena “penurunan jumlah barang yang tersedia,” atau “peningkatan jumlah penduduk”. Penurunan barang dengan kata lain adalah jatuhnya suplai. Sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan karena itu bisa dikatakan sebagai naiknya permintaan. Adapun perbedaan antara naiknya harga akibat kekuatan pasar dan arena ketidakadilan, seperti penimbunan barang. Karena itu Ibn Taymiyah meletakkan dasar regulasi harga pada wewenang pemerintah.

C. Faktor-Faktor Penetapan Harga

Harga merupakan pengendali alami yang bisa menghentikan manusia dari tindakan konsumtif pada batas yang sesuai dengan kemampuan daya beli dan penghasilannya. Dalam sejarah Islam, masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah SAW yaitu masalah harta dan darah.³³ Sebagaimana dijelaskan di dalam hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشْبَارَ، حَدَّثَنَا الْحَخَّاحُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ دَبُوثَ
سَلَمَةَ وَثَابِتُ وَحُمَيْدُ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ غَلَا سَعْرُ عَلِيٍّ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَرْنَا فَقَالَ ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَا

³³ Taqyuddin an-nabani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), 14.

بِضِّ الْبَاسِطِ ارْزَاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَابُنِي بِمِظَامَةٍ فِي
 دَمٍ وَلَا مَالٍ))

Artinya: “Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Anas mengatakan, “Harga pada masa Rasulullah SAW melambung lalu mereka melapor, “Wahai Rasulullah SAW, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak melambung seperti ini) beliau menjawab,”Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menggengam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha memberi rezeki, lagi menentukan harga. Aku ingin menghadap kehadiran Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku” karena suatu kezhaliman yang aku lakukan kepadanya.³⁴

Dalam menafsirkan hadits tersebut Ibn Taymiyah mengatakan bahwa: Itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*iwad al-mithl*). Menurutnya harga naik karena kekuatan pasar bukan karena ketidak sempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya supply berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan supply.

Saran utama dari harga yang adil dan gagasan lain yang berkaitan dengannya adalah memelihara keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat bagi pemegang otoritas untuk memungkinkannya melindungi masyarakat dari eksploitasi dengan

³⁴ At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi *Kitab Buyu' an Rasul*, Juz 3, hadist No:1318 (Bairud Libanon: Darul Fikr, 1994), 56.

mempermudah bagi penduduk untuk memenuhi kewajiban moral dan finansial mereka.

Keadilan bagi penjual adalah barang-barang itu tak dikenakan harga paksa, sehingga kehilangan keuntungan normal atasnya, sebab setiap orang tak memiliki wewenang atas hak miliknya, tak seorangpun boleh mengambilnya, seluruh atau sebagian, tanpa persetujuan sepenuhnya darinya dan ia pun menyetujuinya. Dan memaksa menjual apapun yang ia tak memiliki kewajiban hukum untuk menjualnya atau melarang untuk melakukan apa yang ia secara legal boleh melakukan adalah merupakan ketidakadilan. Tetapi juga ada alasan yang memaksa seorang penjual dan bila tanpa paksaan ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, ia dipaksa untuk menjual barang-barangnya pada harga yang ekuivalen untuk melindungi kepentingan yang lain. Dari segi pihak pembeli, Ibn Taymiyah menggunakan contoh seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang tertentu, seperti peralatan untuk beribadah haji ia tak membelinya hanya karena alasan harganya terlalu tinggi sehingga ia tak mau membelinya.³⁵

Secara faktual faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga menurut Ibn Taymiyah adalah:

1. Keinginan penduduk (*al-raghbah*) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahan atau kelangkaan barang yang diminta (*al-matlub*). Sebuah barang sangat

³⁵Ibid., 107-108.

diinginkan jika persediaanya sedikit ketimbang jika ketersediaanya berlimpah.

2. Perubahan juga tergantung pada jumlah para peminta (tullab). Jika jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan banyak, harga akan naik dan terjadi sebaliknya jika jumlah permintaanya kecil.
3. Harga juga berubah-ubah, dipengaruhi juga oleh intensitas kebutuhan akan suatu barang. Semakin tinggi intensitasnya semakin tinggi nilai barang tersebut.
4. Harga juga berubah-ubah, sesuai dengan kualitas pelanggan. Jika konsumen kaya dan dijamin membayar utang, maka harga yang rendah bisa diterima darinya, ketimbang yang diterima dari orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuannya.
5. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk atau jenis alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan mata uang yang umum dipakai, maka harga relatif lebih murah ketimbang jika membayar dengan mata uang yang jarang ada di peradaban. Misalnya dinar dan dirham saat itu merupakan alat pembayaran yang lazim di Damaskus.
6. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbang balik) pemilikan oleh kedua pihak (yang melakukan transaksi). Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu bisa diwujudkan denganya. Sebaliknya, dalam kasus ia tak sepenuhnya mampu atau dijamin janjinya.

7. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Ia dalam posisi dapat menyerahkan keuntungan yang tertera dalam transaksi dengan si penyewa, yang dapat membantu diri mereka sendiri untuk memperoleh manfaat itu, tanpa (tambahan) biaya, seperti biaya di pedesaan akibat dikunjungi oleh otoritas penekan atau perampok atau di suatu tempat yang diduduki oleh binatang pembunuh. Nyata sekali harga dari tanah dalam kondisi demikian tak sama dengan tanah yang tidak membutuhkan biaya tambahan.³⁶

Secara umum, hasil pengamatan Ibn Taymiyah merupakan fakta psikologis, dimana sejumlah individu yang mencari barang yang hanya sedikit suplainya, berfikir nantinya juga terjadi kondisi suplai yang sedikit dimasa depan, lalu meningkatkan permintaanya atas barang itu. Peningkatan jumlah dari peminta dan karena itu menyebabkan meningkatnya harga merupakan fenomena ekonomi yang merupakan kasus perubahan dalam fungsi permintaan pasar.

Dari pendapat IbnTaymiyah di atas dapat diambil kesan adanya kemiripan antara konsep pasar yang beliau utarakan dengan konsep yang kini disebut dengan fungsi penawaran dan permintaan walaupun beliau tidak menyebutkan secara khusus. Ibn Taymiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu menolak segala campur tangan untuk menekan dan menetapkan harga.

³⁶Boedi Abdullah, Peradaban Ekonomi Ekonomi Islam., 262-263.

Intervensi harga hanya dibenarkan pada kasus-kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik juga misalnya adanya ikhtikar.³⁷

D. Regulasi Harga

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, dalam arti tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu keadaan dimana salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lainnya.

Corak pemikiran Ibn Taymiyah bersifat empiris. Sehingga ia dikenal sebagai pemikir Islam yang rasionalis. Sebagai seorang empiris, prinsip pemikirannya adalah bahwa kebenaran itu hanya ada dalam kenyataan, bukan dalam pemikiran. Sebagaimana Ibn Qudamah, Ibn Taymiyah juga sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas, dan karenanya menentang kebijakan intervensi harga. Namun ia memahami bahwa dalam situasi-situasi tertentu intervensi ini justru wajib dilakukan.³⁸ tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu, ia membedakan penetapan harga dalam dua jebis yakni: penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga yang terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand. Sekalipun tidak pernah

³⁷ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro., 280.

³⁸ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami., 301.

menggunakan istilah kompetisi secara eksplisit, beberapa penjelasan Ibn Taymiyah mengisaratkan pandangannya yang jelas mengenai kondisi kompetisi sempurna (Perfect Competition).³⁹

Menurut Ibn Taymiyah dalam *al-Hisbah fi al-Islamia* menyatakan penawaran bisa datang dari produksi domestic dan import. Perubahan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar dan kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.⁴⁰

Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh ditanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon diatas tanahnya, yang dirasa mengganggu. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu, ternyata tidak

³⁹ Karim, Sejarah, 346.

⁴⁰ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 140-141.

melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut, dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon tersebut. Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda tempat itu dalam bukunya al-Hisbah, IbnTaymiyah menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan penetapan harga, dalam dua kasus tersebut, ia melanjutkan penjelasannya: Jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian, dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan individu.⁴¹

Sikap Ibn Taymiyah berada diantara dua larangan yang sama-sama eksterm, yaitu secara absolut melarang dan hak pemerintah mengatur harga tanpa syarat. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak yaitu antara penjual dan pembeli terlindungi. Seluruh ahli fiqih sepekat bahwa seseorang bisa dipaksa untuk menjual barang dagangannya pada tingkat harga yang setara, jika ia secara hukum terikat untuk menjualnya. Para penimbun dan pemegang monopoli, terkena aturan ini. Rasulullah SAW menolak menetapkan harga sebab pada waktu itu harga meningkat secara alamiah atau bukan karena pengaruh seseorang (impersonal) atau rekayasa orang perorang. Karena itu tak bisa dikutip sebagai sebuah dukungan Rasulullah SAW atas peniadaan pengawasan atas harga. Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga dalam

⁴¹ Islahi, *Konsepsi*, 114-116.

beberapa kasus. IbnTaymiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan penetapan harga (oleh pemerintah) dalam kasus terjadi monopoli dan ketidak sempurnaan mekanisme pasar. Alasan yang sama, secara konsisten berlaku dalam kasus tenaga kerja dan jasa produksi lainnya. Prinsip dasarnya tentang masalah itu adalah jika penduduk menginginkan kepuasan, para penjual harus menghasilkan barang dalam jumlah yang cukup untuk kepentingan umum dan menawarkan produk mereka pada tingkat harga normal (*al-Thaman al-Ma'ruf*). Dalam keadaan seperti itu, regulasi harga (oleh pemerintah) tak diperlukan. Tetapi, jika seluruh keinginan penduduk tak bisa dipuasi tanpa memaksa harga yang adil (*al-Tas'ir al-'adl*), karena harga harus diatur seadil-adilnya, tanpa akibat yang merugikan bagi setiap orang (*la wakasa wala shatata*).⁴²

Dalam penetapan harga, perbedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dari pemasok luar yang memasok barang itu tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik yang terakhir. Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual, seperti rekanan importer mereka menjual. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pemasokan barang-barang impor, dimana sebenarnya secara lokal membutuhkan kontrol atas harga barang, karena akan merugikan pembeli. Menurut Ibn Taymiyah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, sebelum memutuskan untuk melakukan intervensi adalah:

⁴²Ibid., 123.

1. Ketidak sempurnaan pasar

Sudah dijelaskan bahwasanya obyek dari ekonomi adalah konsumen, produsen dan pemerintah, dimana obyek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar akan tercipta akibat interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga dapat menentukan tingkat harga tertentu.⁴³ Namun keseimbangan pasar terganggu, seperti halnya adanya ketidakadilan harga yang disebabkan oleh monopoli, penimbunan atau adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan pasar seperti terjadinya kekeringan, bencana perang atau kondisi ekonomi yang menurun. Hal tersebut secara tidak langsung memberi andil yang cukup besar dalam mempengaruhi keseimbangan pasar. Berbeda dengan beberapa kondisi di atas yang memang memerlukan ikut campur pemerintah, Ibn Taymiyah juga merekomendasikan regulasi harga ketika ketidaksempurnaan merasuki pasar. Seperti ketika para penjual menolak menjual dengan harga normal dan menginginkan menjual dengan harga yang mahal, padahal di sisi lain masyarakat sangat membutuhkannya. Di saat seperti inilah Ibn Taymiyah menganjurkan pemerintah mengharuskan penjual menjualnya dengan harga yang setara.⁴⁴

Contoh dari ketidakseimbangan pasar adalah adanya monopoli, dalam kasus seperti ini Ibn Taymiyah menegaskan bahwa otoritas harus

⁴³ Karim, Ekonomi Makro Islam, 13.

⁴⁴ Islahi, Konsepsi, 119.

menetapkan harga. Dalam poin ini, Ibn Taymiyah menggambarkan prinsip dasar untuk membongkar ketidakadilan: “jika penghapusan seluruh ketidakadilan tidak mungkin dilakukan, seseorang harus mengeliminasi sejauh ia bisa melakukannya.”

Selain menyarankan untuk melakukan regulasi di saat terjadi ketidakadilan atau adanya unsur darurat, Ibn Tymiya juga melarang adanya koorporasi para penjual untuk melakukan perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan dahulu, tidak juga untuk pembeli, sehingga mengakibatkan harga pada tingkat tertentu. Selain itu beliau juga menentang adanya diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar dan mengharuskannya menjual pada tingkat harga yang umum atau mendekatinya.⁴⁵

2. Musyawarah untuk menetapkan harga

Patut dicatat, meskipun dalam berbagai kasus dibolehkan mengawasi harga, tapi dalam seluruh kasus tak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka boleh melakukannya setelah melalui perundingan, diskusi dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan. Dalam hubungannya dengan masalah ini. Ibn Taymiyah menjelaskan metode yang diajukan pendahulunya, Ibn Habib, menurutnya, Imam (kepala pemerintah), harus menjalankan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar. Pihak lain juga diterima hadir dalam

⁴⁵Ibid., 120.

musyawarah ini, karena mereka juga harus dimintai keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus secara persuasive menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah, juga seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu, harga tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.⁴⁶

Untuk mejelaskan tujuan gagasan membentuk komisi untuk konsultasi, ia mengutip pendapat ahli fiqih lainnya, Abu al-Walid, yang menyatakan, logika di balik ketentuan ini adalah untuk mencari dengan cara itu kepentingan para penjual dan para pembeli dan menetapkan harga harus membawa keuntungan dan kepuasan orang yang membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan penduduk (selaku pembeli). Jika harga itu dipaksakan tanpa persetujuan mereka (penjual) dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, penetapan harga seperti itu berarti korup, mengakibatkan stok bahan kebutuhan sehari-hari akan menghilang dan barang-barang penduduk menjadi hancur.

Ia menegaskan secara jelas kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang, tak akan memperoleh dukungan secara populer. Misalnya, akan muncul pasar gelap atau pasar abu-abu atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan itu.⁴⁷ Bahaya yang sama, juga banyak dibahas oleh ahli-ahli ekonomi modern, karena itu tidak disangsikan lagi, bahaya ini harus ditekan, kalau

⁴⁶ Boedi Abdullah, peradapan ekonomi islam., 267.

⁴⁷Islahi, Konsepsi., 122.

bisa dihilangkan sama sekali. Harga itu perlu ditetapkan melalui musyawarah bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian untuk kepentingan umum.

3. Penetapan harga dalam faktor pasar

Ketidakstabilan pasar sering terjadi dan mengakibatkan tidak menentunya keseimbangan pasar. Ketika para pencari kerja dan pemberi kerja menolak membelanjakan tenaga, material, modal dan jasa untuk memproduksi kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga wajar, pemerintah boleh menetapkan harga pada tingkat harga yang adil dan memaksa mereka untuk menjual factor-faktor produksinya pada harga wajar. Ibn Taymiyah menyatakan: “Jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk melindungi para pemberi kerja dan pekerja saling mengeksploitasi satu sama lain.”⁴⁸

Dengan kata lain, sebuah peraturan dapat berjalan baik jika adanya pengawasan secara berkesinambungan, dan menerapkan peraturan tepat pada faktor-faktor pemicu ketidakseimbangan pasar.

4. Sanksi dan hukuman bagi para spekulan

⁴⁸Ibid., 122.

Adapun sebuah peraturan akan berjalan baik jika peraturan tersebut mempunyai kekuatan untuk memaksa, supaya para pelaku hukum mau menaatinya. Salah satu cara supaya obyek hukum mau melaksanakan adalah diadakannya sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Demikian juga menurut Ibn Taymiyah, peraturan regulasi harga juga harus ada seperangkat aturan untuk memberi sanksi bagi obyek hukum. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para spekulan, produsen dan pedagang nakal dalam permainan harga, adalah berupa hukuman tegas untuk kategori tindak pidana takzir yaitu keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan pemerintah untuk memberi pelajaran yang setimpal agar para pelaku pelanggaran jera.

Ibn Taymiyah berpendapat bahwasanya pelaku diskriminasi atau pelaku kecurangan dalam transaksi bisnisnya bisa dihukum dan dikucilkan dari haknya memasuki pasar. Dengan kata lain hukuman tersebut dilakkan secara gradual yakni dari yang paling ringan berupa teguran dan peringatan sampai pencabutan izin usaha atau pencabutan haknya pencabutan haknya memasuki pasar, kurungan dang anti rugi menurut kemaslahan serta harus dilakukan setimpal sesuai kadar kesalahan dan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.

BAB III

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 6 TAHUN 2015 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KG

A. Profi Jawa Timur

1. Letak Geografi Jawa Timur

Jawa Timur adalah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Surabaya. Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.922 km², dan jumlah penduduknya 42.030.633 jiwa sesuai sensus pada tahun 2015. Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di pulau jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah jawa barat.

2. Perekonomian Jawa Timur

Jawa Timur dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi terhadap produk domestik bruto nasional. Gambaran umum kondisi perekonomian di Jawa Timur dapat dilihat dari perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi yang di ukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur di dirong oleh tiga sector utama, antara lain: pertanian, industry manufaktur serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur memiliki pola yang hamper sama dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Dimana siklus bisnis yang ada di tingkat nasional juga memberikan efek terhadap

perekonomian Jawa Timur. Sebagai contoh, di tahun 2012-2013 pertumbuhan ekonomi nasional melambat dari 7.27 persen menjadi 6.55 persen. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Jawa Timur masih di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dengan rentan perbedaan antara 0 hingga 1 persen.⁴⁹

B. Dasar Pengambilan Keputusan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg

Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan Negara. Perekonomian yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesejahteraan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat.

Cara terbaik menjalankan perekonomian pada umumnya adalah membiarkan orang-orang bekerja, memproduksi, menyediakan barang, dan mengkonsumsi barang yang mereka inginkan tanpa pembatasan. Interaksi antara penyediaan dan permintaan barang di pasar membawa kearah titik keseimbangan yaitu manfaat marginal dari mengkonsumsi barang yang sama dengan biaya marginal untuk menyediakan barang. Namun kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan secara adil apabila pemerintahan melakukan

⁴⁹<http://www.diassatria.com/artikel-ekonomi-jawa-timur>, Diakses pada tgl 31 Agustus 2017., 21:00.

intervensi pasar, misalnya dengan memaksa penimbun untuk menjual barangnya kepasar dengan harga yang wajar, menetapkan harga yang adil sehingga pelaku monopoli tidak menaikkan harga seenaknya.

Kenaikan harga disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dalam suatu perekonomian modern, terdiri atas beberapa macam berdasarkan pada penyebabnya, yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk itu, adalah peran pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar, salah satunya adalah dengan menetapkan harga pada keempat kondisi tersebut.⁵⁰

Dalam masalah naiknya harga LPG tabung 3 kg yang sebagaimana sudah sebagian besar menjadi kebutuhan pokok untuk kalangan rumah tangga dan usaha mikro di Indonesia khususnya di Jawa Timur, disebabkan karena terjadinya fluktuasi harga BBM. Kondisi yang seperti itu mempengaruhi biaya operasional distribusi LPG tabung 3 kg. Adapun dasaryang menjadi pijakan pembuatan peraturan Gubernur tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) di Jawa Timur adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penetapan harga pada pendistribusian LPG dibuat dalam rangka memberi perlindungan kepada pendistribusi, pangkalan/agen LPG dan konsumen/masyarakat, karena terjadinya fluktuasi harga BBM secara otomatis terjadi pembengkakan dalam hal operasional. Pembengkakan ini

⁵⁰ Mannan, Sistem Ekonomi Pancasila, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)., 158.

meliputi harga bahan bakar yang sangat mempengaruhi biaya pengiriman, hal inilah yang membuat pendistribusi/agen menaikkan harga LPG tabung 3 kg dan beban terberat dialami oleh konsumen dengan kenaikan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan kelangkaan terhadap LPG tabung 3 kg. Melihat keadaan tersebut pemerintahan Jawa Timur melakukan pembaharuan terhadap peraturan Gubernur tentang harga eceran tertinggi tabung 3kg sebelumnya, dengan tujuan untuk menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 kg dan harapan bisa menstabilkan dan menyeragamkan harga eceran LPG tabung 3 kg di Jawa Timur.⁵¹

C. Mekanisme Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg

Dalam penyusunan peraturan gubernur tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Jawa Timur disusun sesuai PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, dengan dasar hukum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimana proses mekanisme pelaksanaan penyusunannya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan penetapan perda provinsi memuat program pembentukan judul rancangan peraturan daerah provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitanya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus materi yang di atur, merupakan keterangan mengenai konsepsi

⁵¹Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi Lpg Tabung 3 Kg.

rancangan peraturan daerah provinsi Jawa Timur yang meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan. Prolegda disusun bersama-sama antara gubernur dan DPRD provinsi Jawa Timur.

2. Tahap Penyusunan Peraturan

Dimulai dengan penyusunan peraturan gubernur itu sendiri, rancangan di ajukan di tingkat I oleh gubernur. Rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan dan keterangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, pencabutan peraturan daerah atau perubahan peraturan daerah dan disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi yang di atur.

3. Pembahasan Peraturan

Setelah tahap rancangan, selanjutnya masuk dalam tahapan pembahasan. Tahapan pembahasan yaitu pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi yang dilakukan oleh DPRD bersama gubernur Jawa Timur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD provinsi Jawa Timur. Dimana rancangan peraturan daerah tersebut dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan gubernur provinsi Jawa Timur.

4. Penetapan Dan Pengundangan Peraturan

Setelah rancangan peraturan tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur yang disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan gubernur provinsi Jawa Timur.

Dalam penyampaian perancangan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak persetujuan bersama. Rancangan peraturan gubernur ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka 30 hari sejak rancangan peraturan tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur provinsi Jawa Timur.⁵²

D. Isi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi Lpg Tabung 3 Kg

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KG

DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

⁵²<http://www.hukumpedia.com/twtho/penyusunan-peraturan-daerah>, Diakses pada tgl 31 Agustus 2017., 21:00.

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro yang disebabkan oleh fluktuasi harga BBM yang mempengaruhi biaya operasional distribusi LPG tabung 3 Kg, maka perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi DJawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KG DI PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur yang berada di dalam

radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk PPN 10% Rp.11.584,78
- b. Biaya Operasional Distribusi Rp. 1.715,22
- c. Keuntungan Agen LPG 3 Kg Rp. 1.200,00
- d. Harga Agen ke Pangkalan/ Sub Penyalur Rp.14.500,00
- e. Margin Pangkalan/ Sub Penyalur Rp.1.500,00
- f. HET LPG Tabung 3 Kg Rp. 16.000,00

Pasal 3

Harga Jual LPG Tabung 3 Kg ex agen diluar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ex agen dilarang menambah segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2013 tentang Harga

Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Januari 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd,

Dr. H. SOEKARWO



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 6 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KG PERSPEKTIF IBN TAYMIYAH

A. Proses Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Dalam Peraturan Pemerintah Jawa Timur Perspektif Ibn Taymiyah

Dalam membahas masalah harga, Ibn Taymiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu: kompensasi yang setara dan harga yang setara. Harga yang setara merupakan istilah yang ada dalam kehidupan ekonomi dan kompensasi yang setara terkait dengan kasus moral dan kewajiban hukum yang didalamnya terdapat analog harga.⁵³ Dalam teori ekonomi, pada umumnya adalah membiarkan orang-orang agar bekerja, berproduksi, menyediakan barang, dan menggunakan atau mengkonsumsi barang yang mereka inginkan tanpa batasan. Interaksi antara penyediaan barang di pasar membawa titik keseimbangan yaitu manfaat marginal dari mengkonsumsi barang sama dengan biaya marginal untuk menyediakan barang.⁵⁴

Ibn Taymiyah berpendapat secara faktual faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga:

8. Keinginan penduduk (al-raghbah) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahan atau kelangkaan barang yang diminta (al-matlub). Sebuah barang sangat

⁵³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah.*, 117.

⁵⁴ Bhisma Murti, "*Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Campuran,*" *Manajemen Pelayanan Kesehatan* (Vol, 05, No.04, 2003), 168.

diinginkan jika persediaanya sedikit ketimbang jika ketersediaanya berlimpah.

9. Perubahan juga tergantung pada jumlah para peminta (tullab). Jika jumlah dari orang-orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan banyak, harga akan naik dan terjadi sebaliknya jika jumlah permintaanya kecil.
10. Harga juga berubah-ubah, dipengaruhi juga oleh intensitas kebutuhan akan suatu barang. Semakin tinggi intensitasnya semakin tinggi nilai barang tersebut.
11. Harga juga berubah-ubah, sesuai dengan kualitas pelanggan. Jika konsumen kaya dan dijamin membayar utang, maka harga yang rendah bisa diterima darinya, ketimbang yang diterima dari orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuannya.
12. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk atau jenis alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan mata uang yang umum dipakai, maka harga relatif lebih murah ketimbang jika membayar dengan mata uang yang jarang ada di peradaban. Misalnya dinar dan dirham saat itu merupakan alat pembayaran yang lazim di Damaskus.
13. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbang balik) pemilikan oleh kedua pihak (yang melakukan transaksi). Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu bisa diwujudkan denganya. Sebaliknya, dalam kasus ia tak sepenuhnya mampu atau dijamin janjinya.

14. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Ia dalam posisi dapat menyerahkan keuntungan yang tertera dalam transaksi dengan si penyewa, yang dapat membantu diri mereka sendiri untuk memperoleh manfaat itu, tanpa (tambahan) biaya, seperti biaya di pedesaan akibat dikunjungi oleh otoritas penekan atau perampok atau di suatu tempat yang diduduki oleh binatang pembunuh. Nyata sekali harga dari tanah dalam kondisi demikian tak sama dengan tanah yang tidak membutuhkan biaya tambahan.⁵⁵

Berdasarkan teori dan data yang diperoleh penulis, bahwasanya alasan awal dari penetapan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg di Jawa Timur dikarenakan terjadinya fluktuasi harga BBM. Dimana dalam kondisi tersebut mengakibatkan tidak lancarnya pendistribusian LPG tabung 3 kg. Dalam keadaan tersebut dari pihak agen/pangkalan menaikkan harga eceran LPG tabung 3 kg, karena dengan terjadinya kenaikan harga BBM sudah pasti naiknya biaya operasional. Hal ini yang mendorong pihak agen/pangkalan menaikkan harga eceran karena tidak mau mengalami kerugian. Sedangkan dari pihak masyarakat khususnya rumah tangga dan usaha mikro juga resah dengan naiknya harga LPG tersebut karena pada dasarnya LPG merupakan bahan bakar yang merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam usaha mereka. Selain itu dengan terjadinya kenaikan harga LPG menambah penderitaan masyarakat yang sudah terbebani dengan naiknya kebutuhan hidup yang lain akibat terjadinya fluktuasi harga BBM tersebut.

⁵⁵Boedi Abdullah, Peradaban Ekonomi Ekonomi Islam., 262-263.

Dari hal tersebut menurut penulis bahwasal tersebut sesuai dengan pendapat Ibn Taymiyah sebagai salah satu faktor penetapan harga. Yaitu Keinginan penduduk (al-raghbah) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Harga juga berubah-ubah, dipengaruhi juga oleh intensitas kebutuhan akan suatu barang. Semakin tinggi intensitasnya semakin tinggi nilai barang tersebut, jika kebutuhan masyarakat akan suatu barang naik maka harga juga pasti naik. Sebaliknya jika kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut sedikit atau turun maka harga pun akan ikut turun. Dalam peraturan Gubernur Jawa Timur bisa disimpulkan bahwa, masyarakat khususnya rumah tangga dan usaha mikro sangat membutuhkan LPG sebagai bahan bakar dalam usaha mereka, atau dengan kata lain permintaan terhadap LPG naik, ditambah lagi pada saat itu terjadi kenaikan harga BBM yang dimana sangat mempengaruhi biaya operasional. Jadi, dari pihak agen/distributor menaikkan harga, karena biaya operasional naik yang dipengaruhi dengan naiknya harga BBM.

Menurut Ibn Taymiyah disaat terjadi hal-hal darurat, ia menyarankan otoritas terkait atau pemerintah melakukan intervensi harga. Istilah darurat haruslah memenuhi kriteria yaitu suatu keadaan yang menyebabkan keresahan banyak masyarakat umum dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Intervensi harga oleh pemerintah boleh dilakukan dengan syarat, diantaranya intervensi tersebut tidak menyebabkan kerugian lain, dengan

caramenetapkan intervensi dengan harga yang adil.⁵⁶ Sebagaimana penetapan harga LPG tabung 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 tahun 2015 dengan tujuan untuk menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3kg dan harapan bisa menstabilkan dan menyeragamkan harga eceran LPG tabung 3 kg di Jawa Timur.

B. Regulasi Harga Eceran Tertinggi LPG Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Perspektif Ibn Taymiyah

Berkaitan dengan dasar atau asal-usul diundangkannya peraturan gubernur tentang regulasi harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg di Jawa Timur, berawal terjadinya fluktuasi harga BBM. Sebuah kenaikan yang membawa dampak luas dalam mempengaruhi perekonomian di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Kenaikan BBM mengakibatkan naiknya semua komoditas ekonomi. Salah satunya transportasi yang sangat pengaruhi biaya operasional distribusi LPG tabung 3 kg.⁵⁷

Dengan adanya peraturan lama mengenai harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg yang dianggap sudah tidak bisa melindungi pihak agen atau pangkalan distribusi dan para konsumen. Karena dalam kondisi harga BBM yang tidak stabil tersebut memungkinkan terjadinya kelangkaan terhadap LPG tabung 3 kg, yang disebabkan tidak lancarnya pemasokan karena dipengaruhi dengan naiknya biaya operasional.

⁵⁶ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah*, terj. Ansori Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 118.

⁵⁷ Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi Lpg Tabung 3 Kg.

Dalam teori ekonomi, pada umumnya adalah membiarkan orang-orang agar bekerja, memproduksi, menyediakan barang, dan menggunakan atau mengkonsumsi barang yang mereka inginkan tanpa batasan. Interaksi antara penyediaan barang di pasar membawa titik keseimbangan yaitu manfaat marginal dari mengkonsumsi barang sama dengan biaya marginal untuk menyediakan barang.⁵⁸ Menurut Ibn Taymiyah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, sebelum memutuskan untuk melakukan intervensi adalah:

1. Adanya Ketidakefektifan Pasar

Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa alasan awal dibuatnya peraturan tentang regulasi harga eceran tertinggi LPG 3 kg disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga BBM, hal tersebut membawa dampak naiknya tarif angkutan yang mempengaruhi biaya operasional distribusi LPG 3 kg. Kejadian tersebut sudah barang tentu yang menerima dampaknya adalah masyarakat pengguna LPG khususnya kalangan rumah tangga dan usaha mikro. Setelah merasakan beban hidup yang lebih berat dengan naiknya kebutuhan pokok lainnya kini mereka ditambah dengan naiknya harga LPG 3 kg yang dilakukan oleh agen/pangkalan. Agen/pangkalan menaikkan harga dengan tujuan menghindari kerugian dengan naiknya biaya operasional yang disebabkan karena terjadinya fluktuasi harga BBM. Sedangkan di sisi lain masyarakat sangat membutuhkannya.⁵⁹

⁵⁸ Bhisma Murti, "Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Campuran," Manajemen Pelayanan Kesehatan (Vol, 05, No.04, 2003), 168.

⁵⁹Ibid., 119.

Secara ilmiah, keadaan diatas menyebabkan ketidakstabilan pasar yang berakibat adanya keresahan di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Taymiyah bahwa berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang atau dalam keadaan darurat, Ibn Taymiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar, misalnya jika penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal daripada harga normal dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.

Sesuai dengan pernyataan di atas, penulis berpendapat mengenai penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan kriteria dibolehkannya regulasi harga oleh pemerintah perspektif Ibn Taymiyah, hal ini didasarkan pada saat pembuatan peraturan tersebut pasar sedang dalam transisi penyesuaian harga yang disebabkan karena fluktuasi harga BBM. Selain itu tujuan di undangkanya peraturan tersebut tak lain adalah bertujuan untuk memperlancar pasokan LPG tabung 3 kg untuk masyarakat juga untuk melindungi masyarakat/konsumen maupun agen/produsen dari kerugian.

2. Musyawarah Untuk Menentukan Harga

Dalam melakukan keputusan pembuatan aturan tentang regulasi harga tersebut yang dilakukan sesuai dengan Permendagri no.8 tahun 2015. Sebagaimana yang di lakukan oleh DPRD bersama Gubernur dalam rapat komisi Provinsi Jawa Timur. Dilihat dari data yang ada, penulis

berpendapat praktek penentuan peraturan harga eceran tertinggi LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah sudah sesuai sesuai dengan pendapat Ibn Taymiyah, menurutnya dalam menetapkan harga pemerintah boleh melakukannya setelah melalui perundingan atau musyawarah.

Dalam masalah ini, Ibn Taymiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibn Habib, menurutnya, Imam (kepala pemerintah), harus menjalankan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari, pihak lain juga diterima hadir dalam musyawarah ini, karena mereka harus juga dimintai keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan penetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah, juga seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu, harga tidak boleh ditetapkan tanpa dan izin mereka.⁶⁰

Jadi kesimpulannya menurut penulis penetapan peraturan tersebut sudah sesuai dengan syarat yang di buat Ibn Taymiyah, bahwa penetapan harga harus dilakukan dengan musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Penulis juga berpendapat penetapan peraturan tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg akan lebih sempurna jika dalam penetapan harganya juga melibatkan perwakilan dari pihak konsumen dan juga produsen LPG meskipun DPRD selaku perwakilan dari masyarakat tetapi

⁶⁰Ibid., 121.

akan lebih adil jika dari pihak konsumen dan produsen atau pelaku pasar juga dilibatkan dalam penetapannya.

3. Penetapan Harga Dalam Faktor Pasar

Salah satu alasan untuk merevisi peraturan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg yang telah ada adalah untuk menjamin kelancaran pemasokan LPG tabung 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro, karena disebabkan terjadinya fluktuasi harga BBM dan tidak bersedianya para distributor menerapkannya, karena beranggapan jika dalam kondisi seperti itu mereka tetap memberikan harga sesuai peraturan yang sudah ada mereka akan mengalami kerugian karena terjadinya fluktuasi harga BBM membuat naiknya tarif biaya operasinal distribusi LPG tabung 3 kg hal tersebut juga tidak bisa mengakomodir keinginan dari pihak konsumen/masyarakat. Maka dibuatlah peraturan baru yang diharapkan dapat menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 kg di Jawa Timur.

Dalam hal penetapan harga ini Ibn Taymiyah merekomendasikan regulasi harga ketika ketidaksempurnaan merasuki pasar. Seperti ketika para penjual menolak menjual dengan harga normal dan menginginkan menjual dengan harga yang mahal, padahal di sisi lain masyarakat sangat membutuhkannya. Di saat seperti inilah Ibn Taymiyah menganjurkan pemerintah mengharuskan penjual dengan harga yang setara. Contoh dari

ketidakseimbangan pasar adalah adanya monopoli, dalam kasus ini Ibn Taymiyah menegaskan bahwa otoritas harus menetapkan harga.⁶¹

Dalam kasus pembuatan peraturan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg di Jawa Timur juga mempertimbangkan hal di atas, yaitu dalam mengeluarkan kebijakan peraturan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg juga untuk melindungi para konsumen dan produsen dari kerugian dengan memberikan harga yang adil agar pasokan LPG tabung 3 kg lancar dan menjauhkan dari praktek monopoli. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses penetapan peraturan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg di Jawa Timur sudah memperhatikan penetapan harga dalam faktor pasar seperti perspektif Ibn Taymiyah.

4. Sanksi dan Hukuman Bagi Para Spekulan

Adapun sebuah peraturan akan berjalan baik jika peraturan tersebut mempunyai kekuatan untuk memaksa, agar para pelaku hukum mau menaatinya. Salah satu cara obyek hukum mau melaksanakannya adalah dengan adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut. Demikian juga menurut Ibn Taymiyah, peraturan regulasi harga juga harus ada seperangkat aturan untuk memberi sanksi bagi obyek hukum. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para spekulan, produsen dan pedagang nakal dalam permainan harga, adalah berupa hukuman tegas untuk kategori tindak pidana takzir yaitu keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan

⁶¹Ibid., 120.

pemerintah untuk memberi pelajaran yang setimpal agar para pelaku pelanggaran jera.

Ibn Taymiyah berpendapat bahwasanya pelaku diskriminasi atau pelaku kecurangan dalam transaksi bisnisnya bisa dihukum dan dikucilkan dari haknya memasuki pasar. Dengan kata lain hukuman tersebut dilakkan secara gradual yakni dari yang paling ringan berupa teguran dan peringatan sampai pencabutan izin usaha atau pencabutan haknya pencabutan haknya memasuki pasar, kurungan dang anti rugi menurut kemaslahan serta harus dilakukan setimpal sesuai kadar kesalahan dan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.

Melihat prakteknya di lapangan ternyata banyak para agen pangkalan dan juga banyak toko-toko yang menyediakan LPG, mematok harga yang lebih tinggi dari peraturan tersebut. Dilihat dari peraturanya di dalam pasal 4 dijelaskan bahwa: “ Ex agen dilarang menambah segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”. Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg ex agen adalah Rp. 16.000.00, dan dijelaskan juga dalam pasal 3 harga jual ex agen diluar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota.

Gambaran diatas membuat penulis berkesimpulan bahwa para agen mematok harga yang lebih tinggi karena melihat dalam pasal 3 dimana

boleh menambahkan harga jual tersebut. Sayangnya peraturan ini membuat para agen berbuat curang dengan menambah harga dengan biaya angkutannya. Hal ini menjadi salah satu faktor harga LPG menjadi tinggi. Ditambah lagi tidak ada sanksi yang jelas membuat para agen berani membuat harga yang lebih tinggi. Melihat peraturan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur memang sudah ada larangan bagi para agen/distributor untuk menambah segala bentuk komponen biaya di luar ketentuan yang sudah dijelaskan dalam peraturan tersebut, akan tetapi tidak ada sanksi terhadap pelaku yang menambah atau mematok harga yang lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Melihat hal tersebut penulis menyimpulkan tidak adanya sanksi bagi agen/distributor yang menetapkan harga di luar ketentuan, dengan kata lain belum sesuai dengan pendapat Ibn Taymiyah. Memang sudah ada larangan, akan tetapi jika ada sanksi yang tegas dalam peraturan tersebut akan bisa membuat takut para pelakunya dan juga melindungi konsumen dari kerugian karena kecurangan dari pihak agen/distributor yang mematok harga lebih tinggi hanya buat mencari keuntungan sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan Gubernur Jawa Timur no. 6 tahun 2015 tentang harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg perspektif Ibn Taymiyah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penetapan harga eceran dalam peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2015 tentang harga eceran LPG tabung 3 kg yang dilakukan pemerintah Jawa Timur sudah sesuai dengan faktor penetapan harga menurut pendapat Ibn Taymiyah. Yaitu, Keinginan penduduk (al-rahbah), Harga juga berubah-ubah, dipengaruhi juga oleh intensitas kebutuhan akan suatu barang.

Semakin tinggi intensitasnya semakin tinggi nilai barang tersebut di mana masyarakat khususnyarumah tangga dan usahamikrosangat membutuhkan LPG sebagaibahanbakardalamusahamereka, karenapadasaatituterjadikenaikannya harga BBM yang dimanasangat mempengaruhi biaya operasional. Jadi, dari pihak agen/distributor menaikkan harga, karenadipengaruhi dengan naiknya harga BBM.

2. Regulasi harga eceran tertinggi LPG 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 tahun 2015 sesuai dengan perspektif Ibn Taymiyah yaitu dengan syarat bahwa dalam intervensi harga harus dilakukan dengan musyawarah.

Peraturan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg di Jawa Timur juga sudah memperhatikan penetapan harga dalam faktor pasarsepe

rtiperspektifIbnTaymiyahpemerintahdiperbolehkanmelakukanintervensiha
rgasaatterjadihal-haldaruratyaitusuatu keadaan yang
menyebabkankeresehanbanyakmasyarakatumumdanketidaksempurnaanm
ekanismepasar.

Namundemikianuntukmasalahsanksitidakadabagiagen/distributor yang
menetapkanharga di luarketentuan,
meskipun sudah adalarangandalamperaturantersebutdengan kata lain
belumseuaidenganpendapatIbnTaymiyah.

B. Saran

1. DenganadanyaperaturanGubernurJawaTimur No. 6 Tahun 2015
TentangPenetapanHarga LPG Tabung 3 Kg, diharapkanbagi para
agen/distributor dalammematokhargatidaksemaunyasendiri agar
tidakterjadiketidakseimbanganmekanismepasar.
2. Secarateori peraturanGubernurJawaTimur No. 6 Tahun 2015
TentangPenetapanHarga LPG Tabung 3 Kg,
telahsesuaidenganpendapatIbnTaymiyahsehinggadiharapkan pula
dalampelaksanaanyatetapsesuaidenganketentuanIbnTaymiyah.
3. PeraturanGubernurJawaTimur No. 6 Tahun 2015 TentangPenetapanHarga
LPG Tabung 3 Kg, sebaiknyaiberikanjugatentang sanksi yang
tegasdanjelasbagi para agen/distributor yang melanggar agar
merekatadantidakmelakukankecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Ekonomi Islam*. Bandung: CvPustakaSetia, 2010.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Dalam Semesta, 2003.
- Abu Suad, Mahmud. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- an-Nababan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1002.
- an-Nabani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- At-Tirmidz. *Sunan at-Tirmidzi Kitab Buyu' an Rasul*, Juz 3, Hadist No:1318. Bairud Libanon: Darul Fikr, 1994.
- Azwar Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Depag Ri. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Ghony, M. Djunaidi. & Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, Terj. Anshari Thayib. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mannan. *Sistem Ekonomi Pancasila*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ramzy Tadjoedin, Achmad. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

B. INTERNET

<http://www.diassatria.com/artikel-ekonomi-jawa-timur>. diakses pada tanggal 31 Agustus 2017. 21:00 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/twtoha/penyusunan-peraturan-daerah>. diakses pada tanggal 31 Agustus 2017. 21:00 WIB.

C. ARTIKEL

Murti,

Bhisma. "*Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Campuran*," *Manajemen Pelayanan Kesehatan* (Vol, 05, No.04, 2003).

